



PUTUSAN

Nomor 828 K/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

MADE SUKARTANYANA, bertempat tinggal di Jalan Setia Budi, Perum Garden Villa Residence, Blok Bogenville Nomor 8, Kelurahan Banyuning Kecamatan dan Kabupaten Buleleng, dalam hal ini memberi kuasa kepada Kadek Doni Riana, S.H., M.H., Advokat, beralamat di Jalan A. Yani 133-A, Singaraja, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 November 2017;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

LINDA SUTANTO, bertempat tinggal di Desa Traktakan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso, sementara ini berdiam/berdomisili di Jalan Hasanudin Nomor 12, Kelurahan Kampung Kajanan, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng, dalam hal ini memberi kuasa kepada Tri Widana, S.H., dan kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Yudistira Selatan Nomor 20, Singaraja, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 November 2016;
Termohon Kasasi;

D a n

1. **JAHRATUL KOLBI AL IDRUS**, bertempat tinggal di Munduk Kunci, Desa Tegallingsah, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng;
2. **DODIE HENDRO SUSMORO, S.H., M.Kn., Notaris/PPAT**, beralamat di Jalan Anggrek Nomor 5, Singaraja;
3. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BULELENG**, berkedudukan di Jalan Dewi Sartika Nomor 24, Singaraja;

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 828 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa kesepakatan secara lisan antara Penggugat dengan Tergugat I, dimana Tergugat I akan menjual dan/atau membuatkan bangunan rumah tempat tinggal berstandar Villa Type 70, seharga Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) di atas tanah luas: 110 m², dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 03127, terletak Br. Celuk Buluh, Desa Kalibukbuk, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng dalam Peta Kapling Nomor 03492, dengan batas-batas yaitu:
 - Disebelah Timur Bangunan Rumah;
 - Disebelah Selatan Jalan;
 - Disebelah Barat Tanah Kosong;
 - Disebelah Utara Tanah milik;

Dan dengan telah diterimanya angsuran dari Penggugat oleh Tergugat I sebesar Rp270.259.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta dua ratus lima puluh Sembilan ribu rupiah), serta telah terbitnya Surat Ijin Nomor 503-18/777/IMB/BPPT/2015 atas nama Penggugat yang dikeluarkan tanggal 10 September 2015 tentang Ijin Mendirikan Bangun-Bangunan dari Pemerintah Kabupaten Buleleng, Badan Pelayanan Perijinan Terpadu atas kuasa dari Tergugat I adalah sah mengikat Penggugat dan Tergugat I;

3. Menyatakan hukum perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I, dengan tanpa seijin Penggugat yang telah menjual dan/atau mengalihkan tanah dan bangunan obyek sengketa kepada Tergugat II tanpa persetujuan Penggugat dan uang Penggugat yang telah di terima oleh Tergugat I seluruhnya tidak dikembalikan kepada Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 828 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian kepada Penggugat yang dihitung dari gugatan ini diajukan/didaftarkan di Pengadilan sebesar Rp270.259.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah). Dengan bunga 2% (dua persen) per bulan, sampai Tergugat I membayar lunas kerugian tersebut kepada Penggugat;
5. Menghukum Turut Tergugat II untuk tidak menerbitkan proses penerbitan sertifikat tanah obyek sengketa dari Tergugat I kepada Tergugat II atau kepada pihak lainnya siapapun juga sebelum adanya Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
6. Menyatakan hukum bila Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap, akan tetapi Tergugat I tidak membayar kerugian sesuai isi putusan perkara *a quo*, maka obyek tanah dan bangunan sengketa yang bersertifikat yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 03127, luas: 110 m² terletak Br. Celuk Buluh, Desa Kalibukbuk, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng dalam Peta Kapling Nomor 03492, dengan batas-batas yaitu:
 - Disebelah Timur Bangunan Rumah;
 - Disebelah Selatan Jalan;
 - Disebelah Barat Tanah Kosong;
 - Disebelah Utara Tanah milik;Maka Pengadilan Negeri Singaraja menjual lelang untuk memenuhi isi putusan perkara *a quo*, setelah dikurangi seluruh biaya-biaya yang timbul akibat adanya perkara ini. Dan apabila hasil penjualan lelang tersebut belum mencukupi untuk membayar kewajibannya kepada Penggugat, maka kekurangan tersebut tetap harus dibayar oleh Tergugat I dengan melelang hak milik dari Tergugat I;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang di letakkan oleh Pengadilan Negeri Singaraja dalam perkara ini;
8. Menyatakan hukum/memerintahkan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun Para Tergugat mengajukan upaya hukum banding, kasasi maupun perlawanan;
9. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan mematuhi isi putusan ini;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat adanya perkara ini;

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 828 K/Pdt/2018



Atau:

- Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang di pandang adil (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Singaraja untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I untuk seluruhnya;
- Menyatakan hukum bahwa Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I adalah orang yang beritikad yang baik ;
- Menyatakan hukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak memenuhi kewajiban hukumnya membayar pelunasan jual beli tanah atas obyek sengketa sebesar Rp179.741.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah), adalah perbuatan wanprestasi/cidera janji;
- Menyatakan hukum bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dihukum untuk membayar pelunasan jual beli tanah atas obyek sengketa sebesar Rp179.741.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah) ditambah bunga 2% setiap bulannya yang dihitung Tergugat Rekonvensi terlambat memenuhi kewajiban hukumnya hingga dibayar lunas kepada Penggugat Rekonvensi I adalah sah;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar lunas sisa pelunasan jual beli tanah atas obyek sengketa sebesar Rp179.741.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah) ditambah bunga 2% setiap bulannya yang dihitung Tergugat Rekonvensi terlambat memenuhi kewajiban hukumnya hingga dibayar lunas kepada Penggugat Rekonvensi I;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Singaraja telah memberikan Putusan Nomor 619/Pdt.G/2016/PN Sgr., tanggal 19 Juli 2017 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Pokok Perkara;

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 828 K/Pdt/2018



1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonensi untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum bahwa kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat I, dimana Tergugat I akan menjual dan/atau membuatkan bangunan rumah tempat tinggal berstandar Villa Type 70, seharga Rp450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah) di atas tanah luas: 110 m², dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 03127, terletak Br. Celuk Buluh, Desa Kalibukbuk, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng dalam Peta Kapling Nomor 03492, dengan batas-batas yaitu:
 - Disebelah Timur bangunan rumah;
 - Disebelah Selatan jalan;
 - Disebelah Barat tanah kosong;
 - Disebelah Utara tanah milik;Dan dengan telah diterimanya angsuran dari Penggugat oleh Tergugat I sebesar Rp270.259.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah), serta telah terbitnya Surat Ijin Nomor 503-18/777/IMB/BPPT/2015 atas nama Penggugat yang dikeluarkan tanggal 10 September 2015, tentang Ijin Mendirikan Bangun-Bangunan dari Pemerintah Kabupaten Buleleng, Badan Pelayanan Perijinan Terpadu atas kuasa dari Tergugat I adalah sah mengikat Penggugat dan Tergugat I;
3. Menyatakan hukum perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I, dengan tanpa seijin Penggugat yang telah menjual dan/atau mengalihkan tanah dan bangunan obyek sengketa kepada Tergugat II tanpa persetujuan Penggugat dan uang Penggugat yang telah diterima oleh Tergugat I seluruhnya tidak dikembalikan kepada Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;
4. Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian kepada Penggugat yang dihitung dari gugatan ini diajukan/didaftarkan di Pengadilan sebesar Rp270.259.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah). Dengan bunga 6% (dua persen) per tahun, sampai Tergugat I membayar lunas kerugian tersebut kepada Penggugat;
5. Menghukum Turut Tergugat II untuk tidak menerbitkan proses penerbitan sertifikat tanah obyek sengketa dari Tergugat I kepada Tergugat II. Atau

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 828 K/Pdt/2018



kepada pihak lainnya siapapun juga sebelum adanya Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

6. Menyatakan hukum bila Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap akan tetapi Tergugat I tidak membayar kerugian sesuai isi putusan perkara *a quo*. Maka obyek tanah dan bangunan sengketa yang bersertifikat yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 03127, luas: 110 m² terletak Br. Celuk Buluh, Desa Kalibukbuk, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng dalam Peta Kapling Nomor 03492, dengan batas-batas yaitu:

- Disebelah Timur bangunan rumah;
- Disebelah Selatan Jalan;
- Disebelah Barat tanah kosong;
- Disebelah Utara tanah milik;

Maka Pengadilan Negeri Singaraja menjual lelang untuk memenuhi isi putusan perkara *a quo*, setelah dikurangi seluruh biaya-biaya yang timbul akibat adanya perkara ini. Dan apabila hasil penjualan lelang tersebut belum mencukupi untuk membayar kewajibannya kepada Penggugat, maka kekurangan tersebut tetap harus dibayar oleh Tergugat I dengan melelang hak milik dari Tergugat I;

7. Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.516.000,00 (dua juta lima ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I, putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Bali, dengan Putusan Nomor 149/Pdt/2017/PT DPS., tanggal 25 Oktober 2017, dengan amar sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat I;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor : 619/Pdt.G/2016/PN Sgr., tanggal 19 Juli 2017, yang dimohonkan banding yang lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi:

1. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi tidak dapat diterima;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 619/Pdt.G/2016/PN Sgr., tanggal 19 Juli 2017, yang dimohonkan banding tersebut untuk selain dan selebihnya;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam peradilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 9 November 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 November 2017, sebagaimana ternyata dari Surat Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 619/Pdt.G/2016/PN Sgr., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Singaraja, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 5 Desember 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 5 Desember 2017, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima serta mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi/ Pembanding/Tergugat I secara keseluruhan;

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 828 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Nomor 149/Pdt/2017/PT DPS., tanggal 25 Oktober 2017, juncto putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 619/Pdt.G/2016/PN Sgr., tanggal 19 Juli 2017;
3. Menghukum Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

- Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 7 Desember 2017, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, karena alasan-alasan tersebut berisi penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Bahwa lagi pula setelah membaca dan meneliti pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bali yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Singaraja, dihubungkan dengan keberatan dalam memori kasasi dan jawaban dalam kontra memori kasasi, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bali tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 828 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa pokok perkara dalam gugatan *a quo* adalah mengenai perbuatan Pemohon Kasasi menjual rumah di atas tanah dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 03127 seluas $\pm 110 \text{ m}^2$ (obyek sengketa) kepada Turut Termohon Kasasi I, yang menurut Pemohon Kasasi adalah perbuatan sah;
2. Bahwa *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bali pada pokoknya berpendapat bahwa perbuatan Pemohon Kasasi dalam perkara *a quo* adalah melanggar hukum karena Pemohon Kasasi telah menjual obyek sengketa tanpa persetujuan Termohon Kasasi padahal obyek sengketa telah dibayar Termohon Kasasi secara bertahap meskipun belum lunas;
3. Bahwa terhadap pendapat tersebut Pemohon Kasasi tidak sependapat dan mendalilkan pada pokoknya bahwa *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bali tidak memberikan pertimbangan yang cukup terhadap dalil serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi yang menunjukkan bahwa Termohon Kasasi tidak melunasi harga pembelian sesuai batas waktu yang disepakati, sehingga adalah hak Pemohon Kasasi untuk menjual obyek sengketa kepada pihak lain *in casu* Turut Termohon Kasasi I;
4. Bahwa menurut Mahkamah Agung putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bali sudah tepat dan benar karena Pemohon Kasasi telah sepakat menjual obyek sengketa kepada Termohon Kasasi dan telah menerima lebih dari setengah pembayaran harga obyek sengketa dari Termohon Kasasi, sehingga sepatutnya Pemohon Kasasi minta persetujuan Termohon Kasasi sebelum mengalihkan obyek sengketa kepada pihak lain, persetujuan mana tidak terbukti adanya dimiliki oleh Pemohon Kasasi;
5. Bahwa karena itu sudah tepat perbuatan Pemohon Kasasi dalam perkara *a quo* adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan bagi Termohon Kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bali dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **MADE SUKARTANYANA** tersebut harus ditolak;

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 828 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada dipihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **MADE SUKARTANYANA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 17 Mei 2018, oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 828 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. Prim Haryadi, SH., MH.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 828 K/Pdt/2018